



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Koordinator, tempat kediaman di, Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal ----- M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1423 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Nomor ----- pada tanggal -----;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Desa Wonggahu selama 18 tahun lamanya;

Hal 1 dari 11 hal Putusan nomor 170/PdtG/2019/PA Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- ANAK I;
- ANAK II;

Saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, sedangkan anak kedua berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat sudah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL yang di ketahui oleh Penggugat dari Sosial Media milik Tergugat;
- Tergugat selalu mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu memukul Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat memukul Penggugat, disebabkan Tergugat mencemburui Penggugat dengan rekan kerja Penggugat namun hal itu tidak benar adanya, akibat keadaan Tergugat yang sering memukul dan cemburu tidak jelas kepada Penggugat, maka Penggugat memutuskan untuk turun dari rumah dan meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya;

6. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 11 hal Putusan nomor 170/PdtG/2019/PA TIm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat dalam tiap sidang agar rukun saja dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Gorontalo dengan nomor ----- tanggal -----, telah bermeterai, dinazegeln dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua majelis diberi kode P

Hal 3 dari 11 hal Putusan nomor 170/PdtG/2019/PA TIm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, -----, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat sudah tidak rukun lagi, karena sejak tahun 2015 mulai sering terjadi pertengkan secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama WIL, selain itu penyebab lainnya karena Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan juga Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sementara Tergugat juga di rumah orang tuanya, dan mereka tanpa saling peduli;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Saksi 2, -----, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua anak;

Hal 4 dari 11 hal Putusan nomor 170/PdtG/2019/PA TIm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat sudah tidak rukun lagi, karena sejak tahun 2015 mulai sering terjadi pertengkan secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah diberi tahu melalui telpon oleh Penggugat jika dirinya dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama WIL, selain itu penyebab lainnya karena Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan juga Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sementara Tergugat juga di rumah orang tuanya, dan mereka tanpa saling peduli;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 5 dari 11 hal Putusan nomor 170/PdtG/2019/PA TIm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sudah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL yang di ketahui oleh Penggugat dari Sosial Media milik Tergugat, Tergugat selalu mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu memukul Penggugat **dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal -----, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal -----, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ferawati Hilimi binti Hawa Hilimi dan Ffantri Nikmati binti Ardin Nikmati,

Hal 6 dari 11 hal Putusan nomor 170/PdtG/2019/PA TIm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang;

Menimbang, saksi pertama Penggugat pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar secara terus menerus sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama WIL, Tergugat juga sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk serta Tergugat suka memukul Penggugat, saksi kedua juga menerangkan hal yang sama jika Tergugat menjalin hubungan dengan WIL dan Tergugat mabuk serta memukul Penggugat, namun saksi kedua hanya tahu lewat keterangan penggugat, akan tetapi kedua saksi sama-sama tahu bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Oktober tahun 2018 hingga sekarang dan tidak pernah rukun, maka Majelis Hakim menilai saksi pertama Penggugat mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta tahu penyebab pertengkaran sementara saksi kedua hanya tahu lewat cerita Penggugat namun saksi kedua tahu akan adanya perpisahan Penggugat dan Tergugat yang merupakan akibat dari pertengkaran tersebut maka hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi karena adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, para saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Oktober tahun 2018 hingga sekarang dan para saksi juga telah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil;

keterangan kedua saksi secara materil saling mendukung satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 11 hal Putusan nomor 170/PdtG/2019/PA TIm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sejak -----;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sejak tahun 2015 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018 hingga sekarang tanpa saling peduli;
- Bahwa para saksi telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dalam tiap sidang berkeras ingin cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi keretakan dengan adanya fakta pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2015 bahkan telah berakibat terjadinya perselisihan sejak Oktober tahun 2018 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, akarena ketidakpastian akan jalannya rumah tangga mereka, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut dan dalam sidang

Hal 8 dari 11 hal Putusan nomor 170/PdtG/2019/PA TIm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkeras menginkannya sementara Tergugat juga tak pernah datang untuk membela hak ataupun membantah keinginan Penggugat, dan jika rumah tangga ini tetap dipertahankan sementara rasa saling cinta sudah hilang maka hanya ada keterpaksaan dan penderitaan, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih sedikit mudharatnya dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi :

" **دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ** "

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ), perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 9 dari 11 hal Putusan nomor 170/PdtG/2019/PA TIm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,- ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhayati Mustapa Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faisal Sastra M Rivai, S.H.I, M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari 11 hal Putusan nomor 170/PdtG/2019/PA TIm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Putusan nomor 170/PdtG/2019/PA TIm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)